



P U T U S A N

Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hafzam Bin Mustafa Kamal**
2. Tempat lahir : Batu Kurau Taiping Perak Kampung Sempeneh
3. Umur/Tanggal lahir : 36/20 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Melayu
6. Tempat tinggal : Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007

Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Imigrasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 116 UURI No. 6 tahun 2011.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan
3. Menyatakan BarangBukti berupa :
 - 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat Sijil Kelahiran / Birth Certificate Malaysia nomor register E860934 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.
Dikembalikan kepada terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 19:00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, *Setiap Orang Asing Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b yang menyebutkan Setiap Orang Yang Berada Di Wilayah Indonesia Wajib Memperlihatkan Dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Yang Dimilikinya Apabila Diminta Oleh Pejabat Imigrasi Yang Bertugas Dalam Rangka Pengawasan Keimigrasian*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Yasuhiro Leonard (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL membuat keresahan di lingkungan rumah Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (rumah terdakwa). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yasuhiro langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas keberadaan terdakwa dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi meminta terdakwa untuk dapat memperlihatkan dan menyerahkan identitas terdakwa namun terdakwa hanya dapat menyerahkan sebuah *Identity Card (IC)* Malaysia dengan nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dan 1 (satu) kartu Sijil Kelahiran/*Birth Certificate* Malaysia dengan nomor register

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E860934 atas nama terdakwa. Namun pada saat saksi meminta terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan paspor terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkannya kepada saksi dengan alasan paspornya telah hilang.

- Selanjutnya saksi YASUHIRO LEONARD membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali masuk ke Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre tanggal 12 Mei 2013 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah keluar dari Wilayah Indonesia.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, polisi membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam untuk diserahkan ke petugas imigrasi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi PERSEUS OMEGA RUMSAUR (petugas imigrasi) diketahui bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan (PASPOR) atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 116 UURI No 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU NUGRAHA RAMADHAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Yasuhiro Leonard (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL membuat keresahan di lingkungan rumah Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (rumah terdakwa). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yasuhiro langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas keberadaan terdakwa dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi meminta terdakwa untuk dapat memperlihatkan dan menyerahkan identitas terdakwa

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun terdakwa hanya dapat menyerahkan sebuah *Identity Card* (IC) Malaysia dengan nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dan 1 (satu) kartu Sijil Kelahiran/*Birth Certificate* Malaysia dengan nomor register E860934 atas nama terdakwa. Namun pada saat saksi meminta terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan paspor terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkannya kepada saksi dengan alasan paspornya telah hilang.

- Bahwa Selanjutnya saksi YASUHIRO LEONARD membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali masuk ke Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre tanggal 12 Mei 2013 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah keluar dari Wilayah Indonesia.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, polisi membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam untuk diserahkan ke petugas imigrasi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi PERSEUS OMEGA RUMSAUR (petugas imigrasi) diketahui bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan (PASPOR) atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

2. **FIDIAWATI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Yasuhiro Leonard (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL membuat keresahan di lingkungan rumah Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (rumah terdakwa). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yasuhiro langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas keberadaan terdakwa dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi meminta terdakwa untuk dapat memperlihatkan dan menyerahkan identitas terdakwa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa hanya dapat menyerahkan sebuah *Identity Card* (IC) Malaysia dengan nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dan 1 (satu) kartu Sijil Kelahiran/*Birth Certificate* Malaysia dengan nomor register E860934 atas nama terdakwa. Namun pada saat saksi meminta terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan paspor terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkannya kepada saksi dengan alasan paspornya telah hilang.

- Bahwa Selanjutnya saksi YASUHIRO LEONARD membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali masuk ke Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre tanggal 12 Mei 2013 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah keluar dari Wilayah Indonesia.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, polisi membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam untuk diserahkan ke petugas imigrasi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi PERSEUS OMEGA RUMSAUR (petugas imigrasi) diketahui bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan (PASPOR) atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

3. A. ANTON PURNOMO HADI dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Yasuhiro Leonard (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL membuat keresahan di lingkungan rumah Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (rumah terdakwa). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yasuhiro langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas keberadaan terdakwa dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi meminta terdakwa untuk dapat memperlihatkan dan menyerahkan identitas terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa hanya dapat menyerahkan sebuah *Identity Card* (IC) Malaysia dengan nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dan 1 (satu) kartu Sijil Kelahiran/*Birth Certificate* Malaysia dengan nomor register E860934 atas nama terdakwa. Namun pada saat saksi meminta terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan paspor terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkannya kepada saksi dengan alasan paspornya telah hilang.

- Bahwa Selanjutnya saksi YASUHIRO LEONARD membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali masuk ke Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre tanggal 12 Mei 2013 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah keluar dari Wilayah Indonesia.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, polisi membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam untuk diserahkan ke petugas imigrasi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi PERSEUS OMEGA RUMSAUR (petugas imigrasi) diketahui bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan (PASPOR) atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Atas keterangan saksi-saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Yasuhiro Leonard (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL membuat keresahan di lingkungan rumah Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (rumah terdakwa). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yasuhiro langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas keberadaan terdakwa dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi meminta terdakwa untuk dapat memperlihatkan dan menyerahkan identitas terdakwa namun terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat menyerahkan sebuah *Identity Card (IC)* Malaysia dengan nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dan 1 (satu) kartu Sijil Kelahiran/*Birth Certificate* Malaysia dengan nomor register E860934 atas nama terdakwa. Namun pada saat saksi meminta terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan paspor terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkannya kepada saksi dengan alasan paspornya telah hilang.

- Bahwa Selanjutnya saksi YASUHIRO LEONARD membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali masuk ke Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre tanggal 12 Mei 2013 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah keluar dari Wilayah Indonesia.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, polisi membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam untuk diserahkan ke petugas imigrasi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi PERSEUS OMEGA RUMSAUR (petugas imigrasi) diketahui bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen perjalanan (PASPOR) atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.
- 1 (satu) buah surat Sijil Kelahiran / Birth Certificate Malaysia nomor register E860934 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Yasuhiro Leonard (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL membuat keresahan di lingkungan rumah Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (rumah terdakwa). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yasuhiro langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap legalitas keberadaan terdakwa dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi meminta terdakwa untuk dapat memperlihatkan dan menyerahkan identitas terdakwa namun terdakwa hanya dapat menyerahkan sebuah *Identity Card (IC)* Malaysia dengan nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dan 1 (satu) kartu Sijil Kelahiran/*Birth Certificate* Malaysia dengan nomor register E860934 atas nama terdakwa. Namun pada saat saksi meminta terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan paspor terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkannya kepada saksi dengan alasan paspornya telah hilang.

- Bahwa benar Selanjutnya saksi YASUHIRO LEONARD membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali masuk ke Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre tanggal 12 Mei 2013 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah keluar dari Wilayah Indonesia.
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, polisi membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam untuk diserahkan ke petugas imigrasi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi PERSEUS OMEGA RUMSAUR (petugas imigrasi) diketahui bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan (PASPOR) atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 116 UURI No. 6 tahun 2011 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang Asing Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya
2. Yang Berada Di Wilayah Indonesia Wajib Memperlihatkan Dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Yang Dimilikinya Apabila Diminta Oleh Pejabat Imigrasi Yang Bertugas Dalam Rangka Pengawasan Keimigrasian

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang asing Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “setiap orang asing”, ini ditujukan kepada “Setiap orang Asing Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya” yang tanpa kecuali merupakan Subjek Hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa Subyek Hukum yang diajukan sebagai Terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa **HAFZAM BIN MUSTAFA KAMA** berkebangsaan Melayu yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang Sehat Jasmani dan Rohani yang dalam Persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, setelah semua unsur dapat di Buktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Berada Di Wilayah Indonesia Wajib Memperlihatkan Dan Menyerahkan Dokumen Perjalanan Atau Izin Tinggal Yang Dimilikinya Apabila Diminta Oleh Pejabat Imigrasi Yang Bertugas Dalam Rangka Pengawasan Keimigrasian

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 19.00 WIB saksi Yasuhiro Leonard (anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL membuat keresahan di lingkungan rumah Kav. Sei Tering Mas Blok O No. 39 RT/RW 007/007 Kelurahan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (rumah terdakwa). Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi Yasuhiro langsung mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap legalitas keberadaan terdakwa dan pada saat saksi berada di rumah terdakwa, saksi meminta terdakwa untuk dapat memperlihatkan dan menyerahkan identitas terdakwa namun terdakwa hanya dapat menyerahkan sebuah *Identity Card (IC)* Malaysia dengan nomor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL dan 1 (satu) kartu Sijil Kelahiran/*Birth Certificate* Malaysia dengan nomor register E860934 atas nama terdakwa.

Namun pada saat saksi meminta terdakwa memperlihatkan dan menyerahkan paspor terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkannya kepada saksi dengan alasan paspornya telah hilang.

Selanjutnya saksi YASUHIRO LEONARD membawa terdakwa ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa mengakui bahwa dirinya terakhir kali masuk ke Batam melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Batam Centre tanggal 12 Mei 2013 dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan selama 30 (tiga puluh) hari dan hingga sampai saat ini terdakwa tidak pernah keluar dari Wilayah Indonesia.

Lalu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2017 sekitar pukul 13.30 WIB, polisi membawa terdakwa ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam untuk diserahkan ke petugas imigrasi, ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi PERSEUS OMEGA RUMSAUR (petugas imigrasi) diketahui bahwa terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan dokumen perjalanan (PASPOR) atau izin tinggal yang dimiliki terdakwa apabila diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan keimigrasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum dan terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.
- 1 (satu) buah surat Sijil Kelahiran / Birth Certificate Malaysia nomor register E860934 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada terdakwa HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah melanggar ketentuan Keimigrasian tanpa membawa dokumen asli sebagai Warga Negara Asing.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 116 UURI No. 6 tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa ijin tinggal di wilayah Republik Indonesia.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL** oleh karena itu dengan Pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Identity Card (IC) Malaysia nomor 810820085893 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.
 - 1 (satu) buah surat Sijil Kelahiran / Birth Certificate Malaysia nomor register E860934 atas nama HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL.Dikembalikan kepada terdakwa **HAFZAM BIN MUSTAFA KAMAL**
4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua , Yona Lamerossa Ketaren, S.H..MH ,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chandra, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Magdalena Pinontoan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Hendarsyah Yusuf Permana, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Marta Napitupulu, S.H..M.H.

Muhammad Chandra, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Magdalena Pinontoan